



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 237/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011;
- c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.03.2/429/2015 tanggal 16 Januari 2015, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Ruang Pertemuan/Aula/Auditorium/*Theater Room*;
- b. Tarif Peralatan, Mesin, dan Aset lainnya;
- c. Tarif Fasilitas Olah Raga;
- d. Tarif Gedung *Student Center*;
- e. Tarif Percetakan;



- f. Tarif Laboratorium; dan
- g. Tarif Penggunaan Ruang Kantor/ATM Centre, Kantin, dan Ruang Terbuka.

#### Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan Tarif Ruang Pertemuan/Aula/Auditorium/*Theater Room*, Tarif Peralatan, Mesin, dan Aset lainnya, Tarif Fasilitas Olah Raga, dan Tarif Gedung *Student Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif UKT Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

#### Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2015/2016.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2015/2016 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2015/2016.



Pasal 8

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama.

Pasal 9

Tarif Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan *unit cost* yang terdiri dari bahan habis pakai, alat percetakan dan/atau tenaga.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Penggunaan Ruang Kantor/ATM Centre, Kantin dan Ruang Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan penggunaan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.



Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Sarjana dan Tarif Non UKT Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama.



Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1929

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO  
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 237 /PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH PADA KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I. Layanan Akademik			
A. Seleksi Ujian Masuk			
1. Seleksi Ujian Program D3 dan Program S1	Per Calon Mahasiswa	250.000,-	
2. Seleksi Ujian Program S2	Per Calon Mahasiswa	500.000,-	
3. Seleksi Ujian Program S3	Per Calon Mahasiswa	1.000.000,-	
B. Non UKT Program Sarjana			
1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan S1 Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-	
2. Praktikum Jurusan MIPA	Per Mahasiswa/ Semester	420.000,-	
3. Praktikum Jurusan Non MIPA	Per Mahasiswa/ Semester	200.000,-	
4. Praktikum Luar Kampus	Per Mahasiswa/ Semester	650.000,-	



Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
C. Program Pascasarjana			
1. Seminar Proposal Tesis	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.200.000,-	
2. Seminar Hasil Penelitian Tesis	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.000.000,-	
3. Ujian Pendahuluan Tesis	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.000.000,-	
4. Sidang Tesis	Per Mahasiswa/ Sidang	7.000.000,-	
5. Seminar Proposal Disertasi	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.500.000,-	
6. Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.400.000,-	
7. Ujian Pendahuluan Disertasi	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.400.000,-	
8. Sidang Disertasi	Per Mahasiswa/ Sidang	31.000.000,-	
9. Sumbangan Pembinaan Pendidikan			
a. S2 Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
b. S2 Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
c. S3 Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,-	
d. S3 Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Semester	10.500.000,-	
D. Akademik Lainnya			
1. Wisuda	Per Mahasiswa	400.000,-	
2. Layanan Pendukung Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa/ Tahun	245.000,-	
3. Konversi Nilai	Per Mahasiswa	25.000,-	
4. Kuliah Pengabdian Masyarakat	Per Mahasiswa	850.000,-	Belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi
5. Ijazah PTAIS Kopertais I Aceh	Per Paket	65.000,-	
6. Akta IV Kopertais I Aceh	Per Paket	35.000,-	
7. Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa/ Tahun	2.000.000,-	
8. Denda keterlambatan pengembalian buku Perpustakaan	Per Buku/ Hari	1.000,-	

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
9. Praktek Pengajaran Lapangan	Per Mahasiswa/ Tahun	500.000,-	
10. Semester Pendek	Per SKS	50.000,-	
11. Tes Toefl dan Toafl	Per Mahasiswa/ Tes	35.000,-	
12. Yudisium Program Diploma dan S1	Per Mahasiswa	375.000,-	
13. Yudisium Program S2 dan S3	Per Mahasiswa	600.000,-	
14. Registerasi Ulang Mahasiswa S2	Per Mahasiswa/ Semester	500.000,-	
15. Registerasi Ulang Mahasiswa S3	Per Mahasiswa/ Semester	1.000.000,-	
16. Pelatihan Komputer untuk mahasiswa	Per Mahasiswa	120.000,-	
II. Penunjang Akademik			
A. Ruang Pertemuan/Aula/Auditorium/ <i>Theater Room</i>			
1. Ruang Sidang Rektorat I (Lantai II)	Per 8 jam	500.000,-	
2. Ruang Sidang Rektorat II (Lantai II)	Per 8 jam	400.000,-	
3. <i>Multifunction Room</i> Rektorat I (Lantai III)	Per 8 jam	600.000,-	

*an*

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4. <i>Multifunction Room</i> Rektorat II (Lantai III)	Per 8 jam	500.000,-	
5. <i>VIP Lounge Room</i> Rektorat (Lantai III)	Per 8 jam	200.000,-	
6. Auditorium Prof. Ali Hasyimi (Lantai I)	Per 8 jam	5.000.000,-	
7. Aula Lantai III Program Pascasarjana	Per 8 jam	500.000,-	
8. <i>Theater Room</i> (Gedung Meuseum/Gedung Serba Guna)	Per 8 jam	2.000.000,-	
9. <i>Theater Room</i> Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam	Per 8 jam	1.000.000,-	
10. <i>Theater Room</i> Fakultas Adab dan Humaniora	Per 8 jam	1.000.000,-	
B. Peralatan, Mesin dan Aset Lainnya			
1. Bus Roda 6			
a. Dalam Kota	Per hari	600.000,-	
b. Luar Kota	Per hari	1.500.000,-	
2. Traktor	Per 8 jam	1.000.000,-	
3. Mobil Tanki Air	Per 8 jam	300.000,-	
4. Mobil Pick Up	Per 8 jam	250.000,-	

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
5. <i>Sound System</i>	Per 8 jam	1.500.000,-	
6. Baju Toga	Per Buah/8 jam	25.000,-	
7. Kursi Susun	Per Buah/8 jam	5.000,-	
8. Sofa	Per Set/8 jam	100.000,-	
9. Asrama mahasiswa	Per Mahasiswa/ Bulan	100.000,-	
C. Fasilitas Olah Raga			
1. Lapangan Bola Kaki	Per 3 jam	150.000,-	
2. Lapangan Bola Basket dan Volley	Per 3 jam	75.000,-	
D. Gedung <i>Student Center</i>			
1. <i>Theater Room I</i> (Lantai I)	Per 8 jam	2.000.000,-	
2. <i>Community Theater Room II</i> (Lantai I)	Per 8 jam	200.000,-	
3. Ruang Agensi	Per 8 jam	300.000,-	
4. <i>Meeting Room</i> Lantai I	Per 8 jam	500.000,-	
5. Ruang Koperasi Mahasiswa	Per Tahun	12.000.000,-	
6. <i>Meeting Room</i> Lantai II	Per 8 jam	500.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001